

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL

Oleh:

Muhammad Jufri & Muhammad Firmansyah

m.jufritujuhtiga@gmail.com & m.firmansyah@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Inheritance is the essence of causality (the main cause) in owning property, while property is the bandage of life, both individually and universally. With that treasure the soul of life always revolves. The results show that the practice of distributing inheritance that occurs in the community of Jangkar village, especially in the hamlet of the mosque, is distributed before the muwaris dies. This is done so that when the heirs have died, there will be no quarrels or disputes and enmity, so that between members who are considered heirs still have a good and connected relationship without any problems. According to the view of Islamic law, the distribution of inheritance that occurs in the hamlet community of the Masjid village of Jangkar is not the distribution of inheritance, but in practice it is more directed to grants, because the distribution of assets is given when the muwaris have not died. On the other hand, it is said to be a will, if the heir has the right to own the property given by the muwaris when the muwaris has died. So with regard to the distribution, it can be interpreted that if the distribution is carried out before the muwaris dies, there are two possibilities, namely the distribution is included in the category of grants or wills. And if the distribution is carried out after the muwaris dies, then it also has two possibilities, namely the division of the property is included in the category of wills or inheritance distributions.

Keywords: heirs, heirs, heirs

A. Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Selama hidupnya sejak proses bayi, anak-anak dan usia *baligh*. Manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk dan patuh padaketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1997), 1.

Setiap makhluk pasti mati. Tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu, setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.² Sesungguhnya manusia harus mengambil hidayah agama karena belum pernah terjadi dalam suatu masa pun bahwa hanya dengan akal sudah cukup, untuk memberi hidayah suatu umat dan mengangkatnya tanpa bantuan agama. Sehingga dapatlah diketahui bahwa untuk membangun peradaban tidaklah cukup dengan ilmu dan pengetahuan saja.

Orang arab Jahiliyyah dalam masalah hukum waris mempergunakan sistem hukum waris umat sebelum mereka (*syar'un min qablina*). Seorang anak tidak mendapat waris, baik kedudukannya sebagai ibu, istri, maupun selain dari mereka ini dalam garis hukum perempuan. Orang yang mewarisi harta pusaka hanyalah kakak laki-lakinya, anak lelaki pamannya, atau anak laki-laki sulungnya jika telah mencapai usia dewasa.

Kaum arab Jahiliyah memberikan persyaratan waris mewaris sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mewariskan pusaka kepada anak-anak yang masih belia dan kaum perempuan, karena mereka dianggap tidak mampu mengemban tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta memanggul senjata di medan perang. Secara garis besar, sistem hukum waris yang berlaku dikalangan mereka hanya berkisar pada anak laki-laki, dewasa dan perkasa.³ Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.⁴

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris barat (kitab undang-undang hukum perdata), yang akan dibahas oleh penulis adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-qur'an dan Al-hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
(النساء: 7)

² Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 1.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 195.

⁴ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* (Bandung: CV. Diponogoro, 1995), 39-40.

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".* (Q.S al-Nisa: 7).⁵

Sedangkan hukum waris adat diatur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Dimana hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam dalam tiga corak yaitu: pertama sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa tenggara, Irian).

Selanjutnya sistem matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor). Dan sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi).⁶

Disamping itu, bagi keluarga Indonesia yang taat terhadap hukum agama mereka melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing.⁷ Namun berbeda dengan penerapannya pada masyarakat desa Jangkar, walaupun mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan hampir semua masyarakat di Desa Jangkar beragama Islam, praktik yang digunakan bukan selayaknya hukum Islam mengatur. Praktik pembagian warisan secara adat ini berangsur-angsur lamanya dan terus berjalan sejak zaman nenek moyang masyarakat Jangkar sampai kini masih berlaku dalam hal pembagian harta warisan perspektif masyarakat desa Jangkar sehingga berdampak pada menambah kentalnya adat kebiasaan desa Jangkar dalam hal kewarisan.

Terkait dengan pembagian harta warisan, dominannya masyarakat desa Jangkar melaksanakan pembagian harta peninggalannya ketika muwaris belum wafat serta tanpa membedakan jumlah bagian antara anak laki-laki dan perempuan dan dalam pembagian harta warisan tersebut menggunakan keputusan pribadi muwaris tanpa ada campur tangan orang lain atau orang yang bukan dianggap sebagai anggota keluarganya.

Meninjau dari permasalahan tersebut maka terdapat pertanyaan, apakah praktik yang dilakukan masyarakat desa Jangkar dapat dilanjutkan sebagai landasan pembagian warisan bagi masyarakat setempat walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan praktik yang telah ditetapkan dalam hukum

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971), 116.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya, 2003), 23.

⁷ Ibid, 10.

islam. Lalu bagaimanakah menurut hukum Islam, jika masyarakat tetap mempraktikannya, sahkah atau tidak? sementara harta peninggalan telah habis untuk dibagikan kepada ahli waris ketika muwaris masih hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka artikel ini akan membahas tentang praktek pembagian harta warisan kepada ahli waris sebelum muwaris meninggal di desa Jangkar kecamatan Jangkar. Dan pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris sebelum muwaris meninggal di desa Jangkar kecamatan Jangkar.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini digambarkan dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di desa Jangkar terkait pembagian harta warisan atau dengan kata lain sesuai dengan apa yang terjadi atau praktik di lokasi tanpa ditambah atau dikurangi sama sekali oleh pengumpul data yakni peneliti sendiri.⁸

C. Pembahasan

Analisis terhadap Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris sebelum Muwaris Meninggal

Praktik pembagian harta waris kepada ahli waris sebelum *Muwaris* wafat di dusun Masjid desa Jangkar merupakan pembagian yang dilaksanakan ketika *muwaris* atau pewaris masih dalam keadaan sehat wal afiat, atau dapat dikatakan belum meninggal dunia. Harta yang secara mutlak dikuasai oleh *muwaris* dan secara sukarela dibagikan sesuai kehendak *muwaris*. Hal itu sudah terbiasa dilakukan dengan alasan, agar tidak ada percekocokan atau perselisihan antar anggota ahli waris memperlakukan harta warisan yang belum jelas siapa saja dan berapa harta warisan tersebut teralihkan kepada anggota keluarganya.

Sedangkan dalam menentukan siapa-siapa yang berhak atas harta waris yang dibagikan, *muwaris* lebih mengutamakan anak kandung dengan nominal yang bisa jadi berbeda-beda dari anak satu dengan anak yang lain. Dalam perbedaan itu orang tua atau *muwaris* mempunyai kategori tersendiri untuk menentukan jumlah harta waris yang akan diberikan, yaitu apabila terdapat anak sudah mempunyai keluarga, maka anak tersebut diberi bagian yang lebih banyak dari pada anak yang masih lajang, dan bukan hanya itu, anak yang sudah mempunyai keluarga dipastikan sudah ada hak untuk memiliki secara langsung setelah ada akad penyerahan dari *muwaris*. Sedangkan anak yang diberi harta waris tetapi belum mempunyai keluarga, bisa jadi sudah ada akad pemberian namun kepemilikannya masih dipegang oleh *muwaris* ada juga ahli waris yang masih lajang yang sudah diberi haknya untuk memiliki harta waris itupun jikalau anak tersebut sudah mampu untuk mengelola apalagi sudah tidak meneruskan jenjang pendidikan. Selain anak

⁸ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 48.

muwaris juga bisa jadi menentukan keluarga dekat untuk menerima hak atas harta waris, seperti paman, saudara atau yang lainnya.

Apabila ditelusuri melalui hukum Islam, terkait praktik yang dilakukan masyarakat desa maka akan terkesan berbeda, seperti tertulis Undang-Undang KHI (Kompilasi Hukum Islam), dimana kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Didalam pengertian tersebut terdapat kata *tirkah* jika dapat dipahami makna tersebut ialah harta peninggalan, dimana harta itu ditinggal pemiliknya sebab meninggal dunia.

Sedangkan menurut Hazairin seorang pakar hukum, ia mengemukakan kewarisan perspektik Islam ialah salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Ditelaah dari dua pengertian diatas, dapat dipahami bahwa kewarisan adalah harta yang dibagikan kepada yang berhak untuk menerima dengan aturan-aturan yang telah ditentukan.

Kemudian atas pengertian tersebut, Hazairin menyebutkan asas-asas dalam kewarisan Islam, salah satu dari empat asas tersebut ialah asas *ijbari* (paksaan), yaitu Pemindahan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak individu atau lembaga yang dapat menanggukuhkan pemindahan tersebut. Antara pewaris dan ahli waris dalam hal ini "dipaksa" (*ijbar*) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Penjabaran atas asas tersebut menegaskan bahwa, kewarisan didalam Islam pemindahan dari orang yang telah meninggal.

Jika praktik yang terjadi pada desa Jangkar disandingkan dengan pembagian harta dalam perspektif hukum Islam, maka pelaksanaan tersebut merupakan bukanlah pembagian dalam bentuk warisan, tetapi lebih ke praktik hibah yaitu harta yang diberikan oleh seseorang seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya⁹, sedangkan harta waris menurut ulama faraid harta yang ditinggalkan oleh mayit.¹⁰ Dengan kata lain si *muwaris* sudah meninggal dunia atau wafat walaupun sighatnya hanya terdapat ijab. Berhubungan dengan hal ini, mayoritas di kalangan ulama mengenai sighat hibah, apakah terdiri dari ijab dan qabul ataukah hanya cukup ijab.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa *sîghat* hibah terdiri dari satu paket ijab dan qabul, namun menurut mazhab Hanafi *sighat* hibah cukup ijab. Jumhur ulama beralasan bahwa akad hibah merupakan akad *syari'î* yang tidak sah atau tidak berimplikasi kepada pemindahan hak milik, apabila ijab tidak disertai dengan qabul, sebagaimana akad jual beli, sementara mazhab Hanafi beralasan bahwa makna hibah secara bahasa

⁹ Ibnu Qudomah *al-Mughni* (Beirut, Daar al-Kitab al- Arabi, t.th), Juz 6, 246.

¹⁰ Sholeh Fauzan, *at-Tahqiqot al-Mardhiyah fi Mahabits al-Fardhiyah* (Riyadh: al-Maktabah Ma'arif, t.th), 24.

adalah hanya ungkapan ijab dari pemilik barang.¹¹ Jadi pengalihan harta yang dilakukan dengan transaksi hibah sudah dikatakan sah walaupun hanya terdapat sighot ijabnya saja, karena transaksi hibah sebagaimana bentuk-bentuk karitas yang lain merupakan perbuatan kebaikan yang ditujukan untuk menguatkan kasih sayang dan rasa cinta kasih antara sesama manusia, selain untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Sedangkan berhubungan dengan jumlah harta hibah yang diberikan kepada anak-anaknya ulama berbeda pendapat seperti Imam Ahma, Ishak, ats-Tsauri, dan sebagian ulama Maliki berpendapat tidak boleh seseorang melebihi-lebihkan pemberian kepada anak-anaknya, karena hal tersebut dapat menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya. Namun pendapat tersebut ditolak oleh mayoritas ulama, termasuk kalangan Syafi'i, Hanafi, Maliki, bahwa menyamakan diantara antara anak-anaknya itu sunah, sedangkan melebihi diantara mereka ialah makruh.¹² Dari perbedaan tersebut, penulis lebih memilih pendapat jumhul ulama, karena kebanyakan masyarakat memilih pembagian yang demikian yang pasti memiliki dalih tersendiri, termasuk adanya suatu kemaslahatan terhadap keluarga dan anak-anaknya.

Selain itu, apabila seseorang menerima ijab melalui pelafalan yang diberikan suatu harta dengan kata lain pesan yang disampaikan oleh *muwaris* terkait harta yang diberikan kepadanya, namun dari pemberi belum berkenan untuk memberi hak kepemilikannya, maka hal itu dalam perspektif hukum Islam bukanlah suatu harta warisan tetapi wasiat karena dalam pengertiannya, menurut Abu Bakar al-Husaini salah satu 'Ulama mazhab Syafi'iyah, harta wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru menerimanya setelah pemberi wasiat meninggal dunia.¹³

Tentang pembagian harta wasiat terhadap ahli waris, karena pada dasarnya, wasiat hanya bisa diberikan kepada selain ahli waris, dalam masalah ini ulama berselisih pendapat termasuk, Ahludh Dhohir dan Al-Muzany dari ulama besar besar As-Syafi'iy justru tidak membolehkan terkait harta yang diwasiatkan kepada ahli waris, sedangkan dari jumhur 'ulama berpendapat membolehkan asalkan ada persetujuan dari ahli waris lainnya.¹⁴ Pendapat itu berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW:

لَوْ صِيَّةٌ لِّوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَ. (رواه الدارقطني)

"Tidak ada hak menerima washiyat bagi yang menerima pusaka, kecuali para ahli waris membolehkan." (HR. Ad-Daru Quthny).

¹¹ Wuzârah al-Auqâf, al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah (Kuwait: Wuzârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2004), Vol. 42, 134.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Nor Hassanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008) 440-441.

¹³ Abu Bakar al-Husaini, *Kifataul al-Akhyar* (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 454.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 1339, t.hlm.

Perizinan ini merupakan suatu kerelaan untuk dikurangi hak-hak mereka.¹⁵ Jadi pembagian wasiat tidak hanya terjadi pada selain ahli waris, ahli waris pun dapat diberi wasiat dengan syarat, harus ada persetujuan ahli waris yang lain, karena izin tersebut sebuah tanda, bahwa ada kerelaan atas hak-haknya.

D. Simpulan

Hasil menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat desa Jangkar khususnya di dusun Masjid, dimana pembagiannya dilakukan sebelum *muwaris* meninggal, dengan alasan agar ketika *muwaris* telah meninggal diantara anggota ahli waris tidak terjadi percekocokan atau perselisihan dan permusuhan, sehingga antar anggota yang dianggap ahli waris masih memiliki hubungan silaturahmi yang baik dan tersambung tanpa ada permasalahan.

Menurut pandangan hukum Islam, terhadap pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat dusun Masjid desa Jangkar bukanlah pembagian harta waris, akan tetapi didalam praktinya lebih mengarah pada hibah, karena pembagian harta tersebut diberikan ketika *muwaris* belum meninggal. Di sisi lain dikatakan wasiat apabila ahli waris berhak memiliki harta yang diberikan *muwaris* ketika *muwaris* sudah meninggal. Jadi berkaitan dengan pembagian tersebut, maka dapat ditafsir, bahwa apabila pembagiannya dilakukan sebelum *muwaris* meninggal memiliki dua kemungkinan, yaitu pembagiannya masuk dalam kategori hibah atau wasiat dan apabila pembagian dilakukan sesudah *muwaris* meninggal, maka juga memiliki dua kemungkinan, bahwa pembagian harta tersebut masuk dalam kategori pembagian wasiat atau waris.

Daftar Pustaka

- Auqaf (al), Wuzarah. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Vol. 1. Kuwait: Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971.
- Fauzan, Sholeh. *At-Tahqiqot al-Mardhiyah fi Mahabits al-Fardhiyah*. Riyadh: Al-Maktabah Ma'arif, t.th.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Husaini (al), Abu Bakar. *Kifataul al-Akhyar*. Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mughni (al), Ibnu Qudomah. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'rif, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar El Fikr, 2008.
- Salman, Otje dan Haffas, Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.

¹⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'rif, t.th.), 57.

- Shabuni (al), Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV Diponogoro, 1995
- Shiddieqy (Ash), Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 1997.